



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR : 29 TAHUN 2011

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan barang daerah, baik yang dananya bersumber dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dipandang perlu melakukan pemeriksaan terhadap Barang Pemerintah sebelum barang tersebut diterima, disimpan untuk selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan dan peruntukannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 01);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menguji, meneliti dan menyaksikan penerimaan barang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya;
 - b. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang;
 - c. Memberitahukan kepada rekanan instansi yang melaksanakan pengadaan atas ketidak sesuaian antara barang yang diterima dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan atau dokumen penyerahan lainnya;
 - d. Membuat Berita Acara Sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud;
 - e. Menyerahkan barang menurut Berita Acara Sementara kepada Pemegang Barang/petugas gudang yang ditunjuk untuk disimpan sebagai barang titipan jika pelaksanaan penyelesaian masalah barang dimaksud memerlukan waktu yang lama;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulannya sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

- K E E M P AT:** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal, 04 April 2011**

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANAURON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUNJANGA N PER BULAN
1	2	3	4	5
1	YACOBUS MARRIU	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KETUA	1.000.000,-
2	HATIN PAHABOL, S.Sos	KABID ASET PADA DINAS PENDAAPTAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS	750.000,-
3	PAULUS MITA, SE	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	500.000,-
4	JOHANES PAHABOL	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	ANGGOTA	500.000,-
5	RUDI IDRUS	KASUBAG PERLENGKAPAN SETDA	ANGGOTA	500.000,-
6	PIUS ASSO, SH	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM	ANGGOTA	500.000,-

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

PAULUS MITA



BUPATI YAHUKIMO

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 49 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 97 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO**

BUPATI YAHUKIMO,

Lampiran : 1 (satu)

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan terhadap kegiatan pengadaan yang berhubungan dengan barang daerah, baik yang dananya bersumber dari belanja langsung maupun belanja tidak langsung, dipandang perlu melakukan pemeriksaan terhadap Barang Pemerintah sebelum barang tersebut diterima, disimpan untuk selanjutnya didistribusikan sesuai kebutuhan dan peruntukannya;
 - b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 97 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
 - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- K E D U A** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menguji, meneliti dan menyaksikan penerimaan barang sesuai dengan syarat-syarat perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya;
 - b. Membuat Berita Acara hasil pemeriksaan barang;
 - c. Memberitahukan kepada rekanan instansi yang melaksanakan pengadaan atas ketidak sesuaian antara barang yang diterima dengan persyaratan sebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan atau dokumen penyerahan lainnya;
 - d. Membuat Berita Acara Sementara yang memuat semua data/keterangan yang diperlukan sehubungan dengan kekurangan-kekurangan barang dimaksud;
 - e. Menyerahkan barang menurut Berita Acara Sementara kepada Pemegang Barang/petugas gudang yang ditunjuk untuk disimpan sebagai barang titipan jika pelaksanaan penyelesaian masalah barang dimaksud memerlukan waktu yang lama;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kabupaten Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan tunjangan perbulannya sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E E M P A T**: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 97 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumohai
Pada tanggal, 11 Maret 2009

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	TUNJANGA N PER BULAN
1	2	3	4	5
1	YACOBUS MARRIU	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KETUA	1.000.000,-
2	DESIANUS ORNO, S.Sos	KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH SETDA	SEKRETARIS	750.000,-
3	SUHAYATNO,SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	500.000,-
4	VICTOR KASSE, SE	KA SUBBAG PERBENDAHARAAN DAN BELANJA PEGAWAI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA	ANGGOTA	500.000,-
5	PAULUS MITHA	KEPALA BAGIAN UMUM SETDA	ANGGOTA	500.000,-
6	PHILEMON LOLOALO, SS	KASUBAG PENGADAAN BARANG	ANGGOTA	500.000,-
7.	PIUS ASSO, SH	KASUBBAG BANTUAN HUKUM DAN HAM	ANGGOTA	500.000,-

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO